



**PUTUSAN**

Nomor 142/B/2019/PTTUN Mks.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus Sengketa Tata Usaha Negara dalam pengadilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara;

Nama : dr. TRIYANTO S. BIALANGI, M.Kes;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Abdul Rahman Moito,  
Kelurahan Dotalanaa, Kecamatan,  
Limboto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi  
Gorontalo ;

Pekerjaan : Mantan Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **FRENGKI ULOLI S.Pd., S.H.** dan **FERDINANSYAH NUR, S.H.**, keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Berkantor di Jalan Cempaka Desa Dutohe Kecamatan Kabila, Kabupaten None Bolango, Provinsi Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 30 September 2019;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING dahulu PENGGUGAT;**

**MELAWAN**

Nama Jabatan : GUBERNUR GORONTALO;

Tempat Kedudukan : Jalan Sapta Marga, Kelurahan  
Botu, Kecamatan Dumbo Raya  
Kota Gorontalo, Provinsi  
Gorontalo;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. RIDWAN K. HEMETO S.H., M.M;
2. NOVITA BOKINGS S.H;
3. BAYU P. ADYASAH HUSA S.H;
4. USMAN TAIP S.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Provinsi Gorontalo, Alamat Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo,

"halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 142/B/2019/PTTUN Mks."



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Gorontalo, dan SUSLIANTO, SH.,MH. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Penasehat Hukum Pemerintah Provinsi Gorontalo Alamat Jalan Sapta Marga, Kelurahan Botu, Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo, sesuai Surat Kuasa Khusus Nomor 180/HUKUM-ORG/386 tanggal 24 Juni 2019;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING dahulu TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 142/Pen/2019/PTTUN Mks., tanggal 6 Desember 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini di tingkat banding;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 142/Pen.HS/2019/PTTUN Mks., tanggal .....Desember 2019, tentang Musyawarah Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 142/Pen.HS./2019/PTTUN Mks., tanggal ....Desember 2019, tentang Persidangan pengucapan putusan yang terbuka untuk umum;
4. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 22/G/2018/PTUN.GTO, tanggal 24 September 2019, yang dimohonkan banding;
5. Berkas perkara banding yang di dalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut dalam bundel A dan bundel B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 22/G/2018/PTUN.GTO, tanggal 24 September 2019, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.

"halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 142/B/2019/PTTUN Mks."

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

498.500,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 22/G/2019/PTUN.GTO tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 September 2019 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut telah diajukan surat permohonan banding, tanggal 1 Oktober 2019 oleh Kuasa Hukum Penggugat dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat dan ditandatangani di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding dari Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa Pembanding dahulu Penggugat telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo tanggal 17 Oktober 2019 dan Memori Banding Penggugat tersebut telah diberitahukan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Tergugat pada tanggal 18 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Pembanding dahulu Penggugat tersebut, Terbanding dahulu Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan surat pemberitahuan yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo pada tanggal 8 November 2019;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 22/G/2019/PTUN.GTO dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 September 2019, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat Kuasa Hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, permohonan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya ke "halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 142/B/2019/PTTUN Mks."



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang menjatuhkan putusan tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan itu diberitahukan kepadanya secara sah;

Menimbang, bahwa dengan hadirnya Kuasa Hukum Penggugat pada persidangan saat pengucapan putusan tanggal 24 September 2019, maka penghitungan pengajuan banding haruslah diperhitungkan setelah tanggal persidangan pengucapan putusan yang terbuka untuk umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan surat permohonan banding, tanggal 1 Oktober 2019, sebagaimana Akta Permohonan Banding, tanggal 1 Oktober 2019, sedangkan Putusan Perkara Nomor 22/G/2019/PTUN.GTO dibacakan pada tanggal 24 September 2019, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa pengajuan banding yang diajukan Pembanding dahulu Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan tenggang waktu pengajuan banding sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Penggugat diterima maka kedudukan Penggugat ditetapkan sebagai Pembanding dahulu Penggugat sedangkan Tergugat ditetapkan sebagai Terbanding dahulu Tergugat ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari dengan seksama terhadap seluruh berkas perkara banding sebagaimana dalam Bundel A dan Bundel B sehingga dalam musyawarahnya hari k

amis tanggal 12 Desember 2019 dengan mufakat bulat telah mengambil putusan dengan pertimbangan hukum sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dahulu Penggugat terhadap putusan *a quo* telah disampaikan dalam Memori Banding dengan mengemukakan alasan-alasan banding sebagaimana tersebut dalam Memori Banding tersebut yang pada pokoknya bahwa Penggugat tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo selaku *Judex Factie* dengan alasan yang hampir sama dengan dalil gugatan Pembanding "halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 142/B/2019/PTTUN Mks."



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu Penggugat dan berdasarkan hal-hal yang terurai dalam memori bandingnya tersebut, maka Pembanding dahulu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari pemohon banding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 22/G/2019/PTUN.GTO, tertanggal 24 September 2019;

## MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu : Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor : 800/BKD/SK/IV/481/2019, tanggal 25 April 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor : 800/BKD/SK/IV/481/2019, tanggal 25 April 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi nama baik, harkat, dan martabat Penggugat seperti kedudukan semula ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar membaca secara cermat berkas perkara, bukti surat, keterangan ahli Penggugat, keterangan saksi Tergugat, dan Memori Banding Penggugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo telah tepat dan benar oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memutus perkara ini di tingkat banding, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa terhadap Pemberhentian ASN Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada

"halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 142/B/2019/PTTUN Mks."



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungannya Dengan Jabatan, tidak ada ketentuan yang mengatur upaya administrasi terhadap hal tersebut ;

- Bahwa oleh karena peraturan dasarnya tidak mengatur upaya administrasi terhadap hal tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administasi Pemerintahan ;

- Bahwa di dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, telah diatur upaya administratif dan secara khusus dalam Pasal 76 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) telah diatur prosedur upaya administratif dimana dalam hal ini apabila Penggugat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Tergugat maka Penggugat dapat mengajukan banding kepada atasan Tergugat dan bila Penggugat masih tidak menerima atas penyelesaian banding tersebut, Penggugat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan dan Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menunjukkan Penggugat sudah mengajukan banding kepada Mendagri. Kata 'dapat' tersebut bukanlah suatu alternatif/pilihan untuk mengajukan atau tidak mengajukan melainkan harus diartikan bahwa hal tersebut merupakan suatu langkah yang harus ditempuh sebelum akhirnya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan ;

- Bahwa faktanya Penggugat hanya menempuh upaya administrasi berupa keberatan dan telah ditanggapi oleh Tergugat (*vide* bukti P-22 dan bukti P-23 = T-2), dimana seharusnya Penggugat setelah mengajukan keberatan dan masih tidak menerima atas penyelesaian keberatan tersebut, maka Penggugat harus menempuh upaya administrasi berupa banding administrasi kepada atasan Tergugat, baru kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *Jo.* Pasal 3 ayat (2) Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, sehingga sudah benar Majelis Hakim tingkat pertama berkeyakinan untuk menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo secara absolut tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*, sesuai ketentuan Pasal 47 *jo.* Pasal 50

"halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 142/B/2019/PTTUN Mks."

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya terhadap eksepsi lain dan pokok sengketa tidak perlu lagi dipertimbangkan pembuktiannya dan Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo telah tepat dan benar dengan demikian putusan perkara Nomor 22/G/2019/PTUN.GTO, tanggal 24 September 2019 harus dikuatkan ditingkat banding,

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo tersebut dikuatkan di tingkat banding maka kepada Pembanding dahulu Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

## **MENGADILI:**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Penggugat;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 22/G/2019/PTUN.GTO, tanggal 24 September 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 yang terdiri dari SYAMSUL HADI, S.H., sebagai Ketua Majelis, Hj. EVITA MAWULAN AKYATI, S.H., M.H. dan DR. BAMBANG PRIYAMBODO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dengan dibantu oleh HASNI, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak yang bersengketa atau Kuasanya;

"halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 142/B/2019/PTTUN Mks."

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM ANGGOTA

T. t. d

Hj. EVITA MAWULAN AKYATI, S.H.,M.H.

T. t. d

DR. BAMBANG PRIYAMBODO, SH.,M.H

HAKIM KETUA MAJELIS

Materai / t.t.d

SYAMSUL HADI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

T. t. d

HASNI, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Meterai Putusan	:	Rp. 6.000,00
2. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan	:	Rp. 5.000,00
4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	:	Rp. 229.000,00

Jumlah

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

: Rp. 250.000,00

"halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 142/B/2019/PTTUN Mks."